



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN DENGOK KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Dengok)

Nomor : 2

Tahun : 2023

PERATURAN KALURAHAN DENGOK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA DENGOK NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DENGOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 telah diubah dengan dengan Peraturan Lurah Dengok Nomor 3 tahun 2021;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan mendasar kebijakan pemerintah serta adanya aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berkembang maka perlu dilakukan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
 - c. bahwa atas Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Dengok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019

- tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51;
 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DENGOK

dan

LURAH DENGOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA DENGOK NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Desa Dengok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Dengok Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Dengok
pada tanggal 16 Februari 2023

LURAH,
ttd
SUYANTO

Diundangkan di Dengok
pada tanggal 16 Februari 2023

CARIK,
ttd
EMI MINTARSIH

LEMBARAN KALURAHAN DENGOK KAPANEWON PLAYEN TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN DENGOK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DESA DENGOK NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Alasan Penting disusunnya Review RPJM Kalurahan

Pemerintah Kalurahan Dengok telah menyusun perencanaan Pembangunan Kalurahan sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Dengok Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sebagai penjabaran visi dan misi Lurah yang memuat arah kebijakan pembangunan kalurahan serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selanjutnya RPJM Kalurahan menjadi dokumen perencanaan pembangunan kalurahan dalam lingkup skala kalurahan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan pada RPJM Daerah.

Sehubungan adanya perubahan mendasar kebijakan pemerintah serta adanya aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berkembang maka disusun Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 yang selanjutnya menjadi acuan bagi penentuan arah dan kebijakan pemerintah kalurahan dalam

melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menuju Visi Kalurahan.

1.1.2. Hubungan Antar Dokumen

1. Hubungan RPJM Kalurahan dengan RPJM Daerah

Penyusunan RPJM Kalurahan harus berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten sehingga RPJM Kalurahan yang disusun diarahkan agar konsisten dan sinkron dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah kabupaten.

2. Hubungan RPJM Kalurahan dengan RKP Kalurahan

Dokumen RPJM Kalurahan dijabarkan ke dalam RKP Kalurahan sebagai dokumen operasional tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro kalurahan beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan prioritas Kalurahan.

1.1.3. Tahapan Penyusunan Review RPJM Kalurahan

Secara garis besar, proses penyusunan RPJM Kalurahan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan tim penyusun Review RPJM Kalurahan

Dalam tahapan ini Lurah membentuk tim penyusun RPJM Kalurahan. Tim yang dibentuk terdiri dari:

- a. Lurah selaku pembina;
- b. Carik selaku ketua;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan selaku sekretaris; dan
- d. anggota yang berasal dari pamong kalurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan, kader pemberdayaan masyarakat kalurahan, dan unsur masyarakat lainnya.

2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;

Dalam tahapan ini tim penyusun RPJM kalurahan melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke kalurahan.

3. Pengkajian keadaan kalurahan;

Pengkajian keadaan kalurahan dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif kalurahan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. penyesuaian data kalurahan

dilakukan melalui kegiatan:

- pengambilan data dari dokumen data kalurahan meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di kalurahan.
- perbandingan data kalurahan dengan kondisi kalurahan terkini.

b. penggalian gagasan masyarakat

dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pemanfaatan sumber daya kalurahan, dan masalah yang dihadapi kalurahan.

c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan kalurahan.

4. Penyusunan rencana pembangunan kalurahan melalui musyawarah kalurahan;

Badan Permusyawaratan kalurahan menyelenggarakan musyawarah kalurahan berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan kalurahan. Musyawarah kalurahan dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan kalurahan;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan kalurahan yang dijabarkan dari visi dan misi Lurah; dan

c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

5. Penyusunan rancangan RPJM Kalurahan;

Tahapan berikutnya adalah tim penyusun RPJM Kalurahan menyusun rancangan RPJM Kalurahan berdasarkan hasil musyawarah Kalurahan.

Dalam tahapan ini Lurah memeriksa dokumen rancangan RPJM Kalurahan yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Kalurahan. Tim penyusun RPJM Kalurahan melakukan perbaikan berdasarkan arahan Lurah dalam hal Lurah belum menyetujui rancangan RPJM Lurah. Dalam hal rancangan RPJM Kalurahan telah disetujui oleh Lurah, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan.

6. Penyusunan rencana pembangunan kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan;

Dalam tahapan ini Lurah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kalurahan. Musyawarah perencanaan pembangunan diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan unsur masyarakat.

7. Penetapan RPJM Kalurahan.

Dalam tahapan ini Tim penyusun RPJM Kalurahan melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Kalurahan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan.

1.1.4.Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Dengok Tahun 2019-2024 disajikan dengan sistem sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

1.1.Latar Belakang

1.2.Dasar Hukum Penyusunan

1.3.Maksud dan Tujuan

Bab II : Profil Kalurahan;

2.1.Kondisi Kalurahan

2.2.Kondisi Pemerintah Kalurahan

2.3.Data Sumber Daya Kalurahan

Bab III : Visi dan Misi Lurah;

3.1.Visi

3.2.Misi

- Bab IV : Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan;
4.1.Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Kalurahan
4.2.Strategi Pencapaian
- Bab V : Data Potensi dan Masalah;
5.1.Data Masalah Kalurahan
5.2.Data Potensi Kalurahan
- Bab VI : Rencana Kegiatan Jangka Menengah Kalurahan;
6.1.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
6.2.Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
6.3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
6.4.Pemberdayaan Masyarakat
- Bab VII : Penutup.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia; Tahun 1950 No.44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.59);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1037);
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61).
 8. Peraturan Desa Dengok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dengok Tahun 2019 Nomor 5);
 9. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Dengok Tahun 2020 Nomor 4).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rewiew RPJM Kalurahan Dengok Tahun 2019-2024 adalah menjabarkan Visi, Misi, dan Program Lurah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan kalurahan dan keuangan kalurahan dengan disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dengan

memperhatikan adanya perubahan mendasar kebijakan pemerintah serta adanya aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Tujuan penyusunan Review RPJM Kalurahan Dengok Tahun 2019-2024 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan kalurahan dalam lingkup skala kalurahan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan pada RPJM Daerah;
2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Kalurahan;
3. Sebagai pedoman Pemerintah Kalurahan dalam menyusun RKP Kalurahan; dan
4. Sebagai Acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kalurahan;
5. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di kalurahan dalam periode waktu 6 (enam) tahun;
6. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan kalurahan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi dan sasaran pembangunan kalurahan;
7. Menjamin terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan;
8. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

BAB II

PROFIL KALURAHAN

2.1. Kondisi Kalurahan

2.1.1. Sejarah Kalurahan

Jauh sebelum pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri, di daerah Giring Paliyan tinggallah BRM Kertanadi (Ki Ageng Giring III) yang berasal dari garis keturunan Raja Majapahit Bhree Pandan Alas (Brawijaya IV).

BRM. Kertanadi memiliki saudara seperguruan bernama Ki Ageng Pemanahan yang lahir dari garis keturunan Raja Majapahit Bhree Kertabumi (Brawijaya V). Mereka berdua adalah sama-sama murid Kanjeng Sunan Kalijaga.

Ki Ageng Pemanahan mengawinkan anaknya Raden Danang Sutawijaya dengan Ni Lembayung (Raden Roro Niken Ayu Purwosari) putri Ki Ageng Giring.

Beberapa bulan kemudian Raden Danang Sutawijaya berpamitan untuk kembali ke Mataram dan meninggalkan istrinya dalam keadaan mengandung. Akan tetapi sebelum berpisah, Raden Danang Sutawijaya berpesan kepada istrinya agar bersedia memelihara dan mendidik anaknya yang akan lahir kelak. Selain itu, beliau berpesan juga jika anaknya lahir laki-laki agar diberi nama Raden Jaka Umbaran. Namun, jika anaknya yang lahir nanti perempuan, pemberian nama diserahkan sepenuhnya kepada Sang Istri.

Setelah berkata demikian, Raden Danang Sutawijaya memberikan sebilah keris pusaka sebagai tanda bila suatu saat nanti anaknya mencari ayahandanya. Kemudian keduanya berpisah.

Setelah genap 9 bulan 10 hari, Ni Lembayung pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang elok rupanya. Sesuai pesan ayahandanya, bayi itu diberi nama Raden Jaka Umbaran.

Selain diasuh dalam kasih sayang Ibunda dan Eyangnya, Raden Jaka Umbaran juga diasuh dan dididik oleh Eyang Regol Boyo dan Eyang Bintulu Aji, sahabat dari Ki Ageng Giring. Sehingga Raden Jaka Umbaran tumbuh menjadi seorang anak yang punya segudang ilmu,

tahu *unggah ungguh* (tata krama) dan sakti mandraguna.

Setelah dewasa Raden Jaka Umbaran pergi ke Mataram untuk mendapatkan pengakuan dari ayahandanya. Saat itu Raden Danang Sutawijaya sudah bergelar Hingkang Sinuhun Kanjeng Panembahan Senopati Ing Ngalaga Sayidin Panatagama.

Melalui perjalanan yang panjang dan perjuangan yang berat, Raden Jaka Umbaran dengan dibantu Eyang Regol Boyo selaku guru spiritualnya, pada akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan sebagai putra Mataram dengan gelar Pangeran Purboyo.

Sementara Eyang Regol Boyo yang telah selesai dalam tugasnya mengasuh, membimbing dan mempertemukan momongannya dengan ayahandanya yang berkuasa di Mataram, beliau kemudian membulatkan tekad untuk mengembara dan bertapa untuk mencapai kesempurnaan hidup. Pendek kata, beliau telah meninggalkan hidup duniawi dan mengembara menembus hutan, gunung dan semak belukar tanpa memperhitungkan bahayanya. Beliau terus berjalan mengikuti suara hatinya hingga sampai di sebuah gua di bawah pohon trengguli.

Kemudian beliau membersihkan tempat tersebut dan selanjutnya beliau masuk ke dalam gua untuk mendekatkan jiwa dan raganya dalam puja brata.

Karenanya terjadilah peristiwa besar di tempat itu yang membuat cemas seisi penghuni alas ngara-ara amba. Kecemasan juga dirasakan oleh Mbah Kalong, yakni pemimpin Kalang Blandong, Kalang Tobongan, Kalang Badeng, dan juga Kalang Bret yang tinggal di tempat itu.

Oleh sebab itu, Mbah Kalong kemudian mencari tahu penyebab dari kekacauan tersebut. Sesampainya di dekat gua, dilihatnya seorang resi yang tengah khusuk dalam puja bratanya. Mbah Kalong memohon agar Eyang Regol Boyo menghentikan puja bratanya, dan berjanji akan menuruti segala keinginan beliau. Eyang Regol Boyo akhirnya menghentikan puja bratanya, dan kekacauan itu pun berlalu.

Oleh Mbah Kalong dan para pengikutnya Eyang Regol Boyo akan diangkat menjadi pemimpin mereka. Akan tetapi beliau tidak bersedia. Beliau meminta kepada Mbah Kalong untuk tetap menjadi pemimpinnya.

Beberapa saat kemudian, Eyang Regol Boyo dengan didukung semua penduduk yang sudah lama tinggal disitu bersama-sama dan bersatu padu *mbedah ngara-ara ramba*, untuk kemudian didirikan sebuah perkampungan kecil yang kemudian di beri nama Kalangan (sekarang Kalongan).

Seiring berjalannya waktu, tumbuh dan berkembang lebih dari satu kampung di sekeliling bumi Kalongan, seperti diantaranya adalah Kalongan, Wonorejo, Ngangkruk, Jambe, Munthuk, Klampok, Dukuh, Karang dan juga Dengok. Mereka semua merasa terlindungi, terayomi dan hidup *adhem ayem tentrem kalis ing rubedho* berada di bawah naungan Eyang Regol Boyo.

Perkampungan-perkampungan tersebut berkembang demikian pesatnya menjadi perkampungan yang subur dan makmur sehingga dari kejauhan tampak mempesona keindahan alamnya dan orang-orang yang melihat pun *ndengongok* (mendongakan) kepalanya menyaksikan itu semua. Oleh karenanya seiring dengan berjalannya waktu, atas inisiatif dari para *pinisepuh* dan tokoh masyarakat kemudian mengajak semua elemen untuk bersatu menjadi wadah perkampungan yang lebih besar lagi kemudian diberi nama "Dengok". Kata Dengok diambil dari bahasa Jawa *ndengongok* (mendongak) bermakna melihat ke atas dengan rasa kagum/terpesona.

Dan untuk mengenang peristiwa sakral yang terjadi di bumi Dengok, maka sekali dalam setahun yaitu pada hari Senin Kliwon diperingati sebagai hari *merti desa/rasulan* (bersih desa). Hari Senin Kliwon yang dipilih untuk acara bersih desa ini dipilih berdasarkan perhitungan jawa dan menurut petunjuk para *sesepuh* Kalurahan Dengok.

Adapun rangkaian acara yang dilaksanakan dalam kegiatan bersih desa adalah :

1. Minggu Wage :masyarakat menggelar upacara *Sraddha/Sadranan*/ kirim leluhur.
2. Senin Kliwon :masyarakat menggelar upacara suci *Yajna*/korban suci/*merti bumi*/rasulan (yakni persembahan sesaji dalam kerangka ritual mboyong Mbok Sri Sedana dari tegal kepanasan menuju *gedhong kencana*).

Kemudian semenjak berdirinya Nagari Dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1756 masehi dengan raja pertamanya adalah Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, bumi Dengok menjadi bagian dari Kraton Ngayogyakarta dan tunduk pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I.

Selanjutnya Hari Jadi Dengok ditetapkan pada tanggal 13 Juli 1827. Tahun berdirinya Dengok ini ditandai dengan sengkalan "*Giri Asta Sarining Praja*", yang menunjukkan tahun 1827 Masehi. *Giri* berarti gunung, menggambarkan bumi atau wilayah yg kita tinggali. *Asta* berarti kedua tangan kita sebagai sarana bekerja, berikhtiar dan berupaya. *Sarining* berarti hal yg inti, utama dan hakiki. *Praja* berarti wilayah/negara atau bisa diartikan Mulya (*mrajake = mulyake*). Sehingga Sengkalan "*GIRI ASTA SARINING PRAJA*" ini identik dgn filosofi Kalurahan Dengok, yaitu *Mersudi Sedyaning Masyarakat, Anggayuh Yektining Mulya (Mesem Ayam)*, yang artinya menggapai cita-cita bersama menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Berikut ini adalah catatan Lurah/Kepala Desa yang pernah memimpin Kalurahan Dengok berdasarkan fakta sejarah maupun data yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah Kalurahan Dengok.

No.	Tahun	Nama	Keterangan
1.	1913-1945	Kyai Singo Direyo	Lurah definitif
2.	1945-1948	Mardjuki	Penjabat Lurah
3.	1948-1965	Tawar/Atmo Perwito	Lurah definitif
4.	1965-1966	Marto Sugito	Penjabat Lurah
5.	1966-1972	Dwijo Purwanto	Penjabat Lurah
6.	1972-1995	Waidi	Lurah definitif
7.	1995-1996	Panut	Penjabat Lurah
8.	1996-1998	Soekirdi	Kepala Desa definitif
9.	1998-2002	Panut	Penjabat Kepala Desa
10.	2002-2012	Kamidjan	Kepala Desa definitif
11.	2012-2018	Suyanto, ST	Kepala Desa definitif
12.	12 Agt-26 Nov 2018	Sugeng	Penjabat Kepala Desa
13.	2018- sekarang	Suyanto, ST	Kepala Desa definitif

2.1.2. Demografi

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Dinamika jumlah penduduk Kalurahan Dengok selama periode pelaksanaan RPJM Kalurahan tahun 2019-2024 sampai dengan tahun ke-4 (empat) dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Dinamika Jumlah Penduduk
Periode Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah KK	Jumlah (Jiwa)		Jumlah Penduduk (Jiwa)
			Laki-Laki	Perempuan	
1	2019	845	1.241	1.372	2.613
2	2020	847	1.245	1.374	2.619
3	2021	846	1.241	1.375	2.616
4	2022	846	1.243	1.378	2.621

Sumber : Profil Kalurahan Dengok

b. Agama

Kalurahan Dengok merupakan kalurahan yang masyarakatnya menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Perbedaan latar belakang keagamaan tidak membuat mereka berkonflik. Masyarakat muslim sebagai mayoritas dengan masyarakat nasrani yang minoritas dapat hidup berdampingan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya toleransi antar umat beragama yang tinggi dan interaksi sosial yang berkembang dengan baik di masyarakat. Toleransi yang tinggi antar umat beragama terlihat dengan tidak pernah terjadi konflik terbuka antarumat beragama, bahkan diantara mereka terjadi kerjasama antara kelompok agama yang satu dengan kelompok yang lainnya. Mereka berpandangan bahwa agama dan keyakinan merupakan urusan pribadi masing-masing dimana terdapat kesadaran untuk saling menghormati dan adanya kesepakatan untuk tidak mengganggu keyakinan orang lain.

Tabel 2.3 berikut menunjukkan informasi jumlah penduduk Kalurahan Dengok dilihat dari penyebaran agama yang di anut oleh penduduk selama periode pelaksanaan RPJM Kalurahan tahun 2019-2024 sampai dengan tahun ke-4 (empat).

Tabel 2.3
Data Jumlah Penduduk Dianut
Tahun Kalurahan Dengok Berdasarkan Agama yang
2019-2022

No.	Agama	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Islam	2.579	2.585	2.582	2.587
2	Kristen	23	23	23	23
3	Katholik	11	11	11	11
4	Hindu	0	0	0	0
5	Budha	0	0	0	0
6	Khonghucu	0	0	0	0
	Jumlah	2.613	2.619	2.616	2.621

Sumber : Profil Kalurahan Dengok

2.1.3.Keadaan Sosial

a. Pendidikan

Ditinjau dari segi pendidikan, penduduk di wilayah Kalurahan Dengok memiliki tingkat pendidikan sedang, rata-rata berpendidikan SLTP. Untuk meningkatkan derajat atau tingkat pendidikan di Kalurahan Dengok, Pemerintah Kalurahan Dengok menempuh usaha-usaha, antara lain dengan membangun prasarana pendidikan PAUD dan TK untuk anak-anak usia dini, pengadaan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak PAUD, pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di kalurahan, Pemberian insentif pendidik PAUD, dan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat.

Tabel 2.4 merupakan data jumlah penduduk Kalurahan Dengok berdasarkan tingkat pendidikan selama periode pelaksanaan RPJM Kalurahan tahun 2019-2024 sampai dengan tahun ke-4 (empat).

Tabel 2.4
Data Jumlah Penduduk Kalurahan Dengok Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2019-2022

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Tidak/Belum Sekolah	599	599	599	599
2	Blm/tdk Sekolah	2	2	2	2
3	Belum Tamat SD/Sederajat	233	233	227	227
4	Tamat SD/Sederajat	466	466	460	460

5	tmt SD/Sederajat	0	0	0	0
6	SLTP/Sederajat	614	620	620	620
7	SLTP	0	0	0	0
8	SLTA/Sederajat	577	577	580	581
9	SLTA	0	0	0	0
10	Diploma I / II	27	27	28	28
11	Akademi / Dipl III / S.Muda	24	24	26	28
12	Diploma IV / Strata I	68	68	71	73
13	Sarjana	0	0	0	0
14	Strata II	3	3	3	3
15	S2	0	0	0	0
16	Strata III	0	0	0	0
17	S3	0	0	0	0
18	Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah	2.613	2.619	2.616	2.621

Sumber : Profil Kalurahan Dengok

b. Basis Data Terpadu

Untuk menyediakan data yang valid dan *terupdate* secara periodik, Pemerintah Kalurahan Dengok telah melakukan proses *updating* Basis Data Terpadu Kalurahan Dengok secara mandiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kalurahan (TKPK Kalurahan) dengan menggunakan sarana pengolahan data melalui SIDA SAMEKTA yaitu Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Masyarakat Desa Aktif dan Sejahtera. Basis Data Terpadu tersebut terintegrasi secara online di tingkat kabupaten dengan SIKAB GUMREGAH yaitu Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera. Dengan ketersediaan Kalurahan yang sudah ada di dalam Sida Samekta diharapkan dapat dimanfaatkan untuk dasar perencanaan pembangunan kalurahan dan dilakukan *updating* data secara periodik sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten.

c. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode pelaksanaan RPJM Kalurahan tahun 2019-2024 sampai dengan tahun ke-4 (empat) ini Kalurahan Dengok tidak terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan terganggunya ketentraman umum. Untuk penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum di wilayah Kalurahan Dengok, Pemerintah Kalurahan aktif berkomunikasi serta berkoordinasi dengan TNI maupun POLRI sebagai aparat keamanan melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang bertugas di kalurahan.

Dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kalurahan memiliki Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebanyak 45 personil. Linmas bertugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di kalurahan.

Pemerintah Kalurahan Dengok mulai menganggarkan secara rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan untuk penyelenggaraan kegiatan di Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sejak tahun 2015 hingga saat ini.

Masa pandemi covid-19 yang terjadi awal 2020 dan masih berkelanjutan hingga akhir tahun 2022 menyebabkan dampak ekonomi, sosial maupun kesehatan masyarakat, seperti kehilangan mata pencaharian, keterbatasan interaksi sosial masyarakat dan meningkatnya kasus covid-19 di Kalurahan Dengok yang membawa pada bertambahnya angka kematian penduduk.

Sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat maka pada kurun waktu 3 tahun terakhir banyak dilakukan perubahan maupun refocusing kegiatan dan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang dialihkan untuk kegiatan perlindungan masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan Desa Tangguh Bencana maupun Pembinaan Jaga Warga.

Adapun rincian anggaran dan kegiatannya selama periode pelaksanaan RPJM Kalurahan tahun 2019-2024 sampai dengan tahun ke-4 (empat) ini seperti pada tabel 2.5 berikut.

Tabel. 2.5
Alokasi Anggaran untuk Penyelenggaraan Ketentraman Dan
Ketertiban Umum

No.	Tahun	Kegiatan	Anggaran dalam APB Kal (Rp.)	Sumber Dana
1.	2019	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.500.000,00	ADD
2.	2020	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	700.000,00	PBH, DLL
3.	2020	Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.006.000,00	DDS
4.	2020	Penanganan Keadaan Mendesak	373.400.000,00	DDS
5.	2021	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.000.000,00	PBH
6.	2021	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.050.000,00	PAD
7.	2021	Pembinaan Jaga Warga	75.000.000,00	PBK
8.	2021	Kegiatan Penanggulangan Bencana	66.717.500,00	DDS
9.	2021	Penanganan Keadaan Mendesak	518.850.000,00	DDS
10.	2022	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.000.000,00	PBH
11.	2022	Penanggulangan Bencana	53.947.118,00	DD
12.	2022	Keadaan Mendesak	309.200.000,00	DD

Sumber : APB Kalurahan Dengok Tahun 2019-2022

d. Sosial

Usaha Pemerintah Kalurahan Dengok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan di bidang sosial, seperti memberikan santunan korban bencana alam, santunan kepada keluarga kurang mampu, memberikan kursus ketrampilan bagi kelompok ekonomi produktif, karangtaruna, maupun pembinaan kepada kelompok disabilitas agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Selain itu Pemerintah Kalurahan Dengok selama 4 tahun berturut-turut, tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 juga mengalokasikan

Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat dengan kriteria-kriteria tertentu yang diatur dengan Peraturan Lurah dan juga memberikan bantuan permakanan bagi warga yang sedang isolasi mandiri ataupun terdampak bencana.

2.1.4.Keadaan Ekonomi

Gambaran kondisi perekonomian di Kalurahan Dengok dapat dicerminkan dari pendapatan riil keluarga. Tabel 2.6 menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi penduduk Kalurahan Dengok selama periode pelaksanaan RPJM Kalurahan tahun 2019-2024 sampai dengan tahun ke-4 (empat) ini.

Tabel 2.6
Pendapatan Rill Keluarga Kalurahan Dengok

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kepala Keluarga	1 KK	1 KK	1 KK	1 KK
2.	Jumlah Anggota Keluarga	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang
3.	Jumlah Pendapatan KK	Rp1.900.000,00	Rp1.875.500,00	Rp1.890.000,00	Rp.2.022.200,00
4.	Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp 988.500,00	Rp 980.000,00	Rp 982.500,00	Rp.995.000,00

Sumber : Profil Kalurahan Dengok

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kalurahan Dengok masih didominasi sektor pertanian. Hal ini didukung dengan usaha Pemerintah Kalurahan Dengok untuk membangun sumur ladang dan mengadakan berbagai pelatihan di sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya.

Kalurahan Dengok terletak di jalur wisata Sri Gethuk. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demi menangkap peluang tersebut, Pemerintah Kalurahan berusaha meningkatkan sumber daya masyarakatnya dengan berbagai pelatihan ketrampilan sekaligus juga membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses ekonomi masyarakat.

Selain itu, di akhir tahun 2016 Pemerintah Kalurahan Dengok juga mulai merintis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan

masyarakat dengan memanfaatkan potensi kalurahan secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan kalurahan.

Sebagai sebuah badan usaha milik kalurahan, pembentukan BUMDes bertujuan untuk mengoptimalkan potensi masyarakat kalurahan baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian Bumdes ini adalah untuk menyerap tenaga kerja kalurahan meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat kalurahan melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat kalurahan sesuai dengan potensi kalurahan dan kebutuhan masyarakat.

Secara rinci sebaran jumlah penduduk Kalurahan Dengok berdasarkan pekerjaan selama periode pelaksanaan RPJM Kalurahan tahun 2019-2024 sampai dengan tahun ke-4 (empat) dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7

Data Jumlah Penduduk Kalurahan Dengok Berdasarkan Pekerjaan

No.	Mata Pencaharian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Belum/Tidak Bekerja	548	548	548	548
2	Mengurus Rumah Tangga	260	260	256	256
3	Pelajar/Mahasiswa	342	342	342	342
4	Pensiunan	51	51	51	51
5	Pegawai Negeri Sipil	51	51	51	51
6	Tentara Nasional Indonesia	0	0	0	0
7	Kepolisian RI	3	3	3	3
8	Perdagangan	2	2	2	2
9	Petani/Pekebun	716	716	712	712
10	Peternak	2	2	2	2
11	Nelayan/Perikanan	0	0	0	0
12	Industri	0	0	0	0
13	Konstruksi	1	1	1	1
14	Transportasi	0	0	0	0
15	Karyawan Swasta	164	164	168	168
16	Karyawan BUMN	1	1	1	1
17	Karyawan BUMD	1	1	1	1

18	Karyawan Honorer	19	19	19	19
19	Buruh Harian Lepas	147	153	154	155
20	Buruh Tani/Perkebunan	17	17	17	17
21	Buruh Nelayan/Perikanan	0	0	0	0
22	Buruh Peternakan	0	0	0	0
23	Pembantu Rumah Tangga	1	1	1	1
24	Tukang Cukur	0	0	0	0
25	Tukang Listrik	0	0	0	0
26	Tukang Batu	1	1	1	1
27	Tukang Kayu	0	0	0	0
28	Tukang Sol Sepatu	0	0	0	0
29	Tukang Las/Pandai Besi	0	0	0	0
30	Tukang Jahit	0	0	0	0
31	Tukang Gigi	0	0	0	0
32	Penata Rias	0	0	0	0
33	Penata Busana	0	0	0	0
34	Penata Rambut	0	0	0	0
35	Mekanik	0	0	0	0
36	Seniman	1	1	1	1
37	Tabib	0	0	0	0
38	Pengrajin	0	0	0	0
39	Perancang Busana	0	0	0	0
40	Penerjemah	0	0	0	0
41	Imam Mesjid	0	0	0	0
42	Pendeta	0	0	0	0
43	Pastor	0	0	0	0
44	Wartawan	0	0	0	0
45	Ustadz/Mubaligh	0	0	0	0
46	Juru Masak	0	0	0	0
47	Promotor Acara	0	0	0	0
48	Anggota DPR-RI	0	0	0	0
49	Anggota DPD	0	0	0	0
50	Anggota BPK	0	0	0	0
51	Presiden	0	0	0	0
52	Wakil Presiden	0	0	0	0
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0
54	Anggota Kabinet/Kementerian	0	0	0	0
55	Duta Besar	0	0	0	0
56	Gubernur	0	0	0	0
57	Wakil Gubernur	0	0	0	0
58	Bupati	0	0	0	0
59	Wakil Bupati	0	0	0	0

60	Walikota	0	0	0	0
61	Wakil Walikota	0	0	0	0
62	Anggota DPRD Provinsi	0	0	0	0
63	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	0	0	0	0
64	Dosen	0	0	0	0
65	Guru	3	3	3	3
66	Pilot	0	0	0	0
67	Pengacara	0	0	0	0
68	Notaris	0	0	0	0
69	Arsitek	0	0	0	0
70	Akuntan	0	0	0	0
71	Konsultan	0	0	0	0
72	Dokter	0	0	0	0
73	Bidan	0	0	0	2
74	Perawat	2	2	2	2
75	Apoteker	0	0	0	0
76	Psikiater/Psikolog	0	0	0	0
77	Penyiar Televisi	0	0	0	0
78	Penyiar Radio	0	0	0	0
79	Pelaut	1	1	1	1
80	Peneliti	0	0	0	0
81	Sopir	8	8	8	8
82	Pialang	0	0	0	0
83	Paranormal	0	0	0	0
84	Pedagang	4	4	4	4
85	Perangkat Desa	15	15	15	16
86	Kepala Desa	1	1	1	1
87	Biarawati	0	0	0	0
88	Wiraswasta	251	251	251	252
89	Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah	2.613	2.619	2.616	2.621

Sumber : Profil Kalurahan Dengok

2.2. Kondisi Pemerintah Kalurahan

2.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan


a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kalurahan Dengok merupakan salah satu kalurahan di Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah 401,11 ha, dengan batas wilayah Kalurahan Dengok dirinci sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kalurahan Banaran dan Kalurahan Ngleri
2. Sebelah Timur : Kalurahan Ngunut
3. Sebelah Selatan : Kalurahan Plembutan dan Kalurahan Bleberan
4. Sebelah Barat : Kehutanan

Gambaran wilayah secara administratif dapat dilihat pada gambar 2.8 sebagai berikut:

Gambar 2.8
Peta Administrasi Kalurahan Dengok



Sumber : Peta Kalurahan Dengok

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kalurahan Dengok berada pada $7^{\circ}56'$ LS - $7^{\circ}57'$ LS dan $110^{\circ}31'$ BT - $110^{\circ}32'$ BT, terletak di bagian barat wilayah Kapanewon Playen.

Letak/jarak Kalurahan Dengok dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Jarak ke ibu kota kapanewon : ±2,5 km
- Jarak ke ibu kota kabupaten : ±10 km
- Jarak ke ibu kota provinsi : +40 km
- Jarak dengan ibukota negara : +568 km

Ketinggian tanah di Kalurahan Dengok rata-rata 210m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 1720,86 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 115 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret tiap tahunnya. Suhu udara berkisar antara 27°C sampai dengan 34°C.

c. Pembagian Wilayah Administratif

Secara administratif Kalurahan Dengok terbagi menjadi 6 padukuhan. Luas dan pembagian wilayah administratif Kalurahan Dengok dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9

Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kalurahan Dengok


No.	Padukuhan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Dengok I	53,95	13,45%	4	1
2.	Dengok II	34,33	8,56%	4	1
3.	Dengok III	21, 61	5,39%	2	1
4.	Dengok IV	107,39	26,77%	4	1
5.	Dengok V	86,28	21,51%	4	1
6.	Dengok VI	97,54	24,32%	5	1
	Jumlah	401,11	100,00%	23	6

Sumber : Profil Kalurahan Dengok

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Sesuai dengan Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Dengok dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Dengok



Sumber : Peraturan Kalurahan Dengok Nomor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan

2.3. Data Sumber Daya Kalurahan

2.3.1. Sumber Daya Alam

Sesuai dengan hasil pengkajian keadaan kalurahan, diperoleh data sumber daya alam seperti terlihat pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11
Daftar Sumber Daya Alam Kalurahan Dengok

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan tidak ditanami	187,55	Ha
2	Lahan ditanami padi	113,53	Ha
3	Lahan pekarangan	91,71	Ha
4	Lahan hutan rakyat	6,45	Ha
5	Lahan untuk fasilitas umum	1,87	Ha
6	Sungai	1,00	Km

Sumber : Data Potensi Kalurahan

Secara terperinci, penggunaan lahan di Kalurahan Dengok dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.12
Luas dan Penggunaan Lahan di Kalurahan Dengok

No.	Padukuhan	Tidak ditanami (Ha)	Ditanami Padi (Ha)	Pekarangan (Ha)	Hutan Rakyat (Ha)	Lain-Lain	Total
1.	Dengok I	25,23	15,27	12,34	0,87	0,25	53,95
2.	Dengok II	16,05	9,72	7,85	0,55	0,16	34,33
3.	Dengok III	10,10	6,12	4,94	0,35	0,10	21,61
4.	Dengok IV	50,22	30,40	24,55	1,73	0,50	107,39
5.	Dengok V	40,34	24,41	19,73	1,38	0,40	86,28
6.	Dengok VI	45,61	27,61	22,30	1,57	0,46	97,54
	Jumlah	187,55	113,53	91,71	6,45	1,87	401,11

Sumber : Profil Desa Dengok

Mayoritas penduduk Kalurahan Dengok hidup dari bercocok tanam. Metode pertanian di Kalurahan Dengok masih mengandalkan metode pertanian tadah hujan. Metode ini merupakan suatu sistem pertanian yang memanfaatkan air hujan sebagai penyuplai utama pasokan air untuk lahan pertanian. Di musim kering lahan ini dibiarkan tidak diolah karena air sulit didapat atau tidak ada sama sekali.

Bertolak dari kondisi alam tersebut, melalui APBDesa Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kalurahan Dengok membangun 4 titik sumur ladang. Dilanjutkan dengan pembangunan 1 titik sumur ladang di wilayah Padukuhan Dengok I, yang dibangun pada tahun 2022 melalui sumber dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten. Dengan dibangunnya sumur ladang tersebut para petani diharapkan tetap bisa bercocok tanam apapun musimnya sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian di Desa Dengok.

2.3.2. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan hasil pengkajian keadaan kalurahan, diperoleh data sumber daya manusia seperti terlihat pada tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13
Daftar Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1.243	orang

	b. Jumlah penduduk perempuan	1.378	orang
	c. Jumlah keluarga	846	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	712	
	b. Pertambangan dan penggalian	0	
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	164	
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	6	
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	8	
	f. Jasa	1	
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	443	
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	73	orang
	b. Lulusan SLTA	581	orang
	c. Lulusan SMP	620	orang
	d. Lulusan SD	460	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	227	orang

Sumber : Data Potensi Kalurahan

Dari data potensi sumber daya manusia yang dipaparkan pada tabel 2.13 secara lebih rinci dapat diambil kesimpulan, yaitu :

a. Kualitas Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Kalurahan Dengok pada tahun 2021 adalah 2.607 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk didominasi oleh jumlah penduduk perempuan yaitu 1.369 jiwa. Sesuai tabel 2.13 yang disajikan di atas, mayoritas penduduk Kalurahan Dengok didominasi oleh lulusan SLTP. Dengan demikian, Pemerintah Kalurahan Dengok masih perlu bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Selama Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2019-2021 hal-hal yang telah ditempuh untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja antara lain: melaksanakan pelatihan-pelatihan dan pembinaan masyarakat, menggali dan memupuk potensi-potensi yang ada di Kalurahan Dengok untuk meningkatkan pendapatan asli Kalurahan yang selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga tingkat pendidikan pun meningkat karena masyarakat mampu menyekolahkan sampai tingkat pendidikan tinggi.

b. Tingkat ketergantungan

Untuk mengetahui komposisi penduduk dan angka beban tanggungan di Kalurahan Dengok Tahun 2019 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14
Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan
di Desa Dengok Tahun 2019-2022

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	0-14	406	407	409	410
2.	15-64	1.672	1.674	1.671	1.674
3.	>65	535	538	536	537
		2.613	2.619	2.616	2.621

Sumber : Profil Kalurahan Dengok

Usia produktif selama tahun 2019 sampai dengan 2022 cenderung stabil, berada di kisaran 56%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja dianggap produktif mempunyai tanggungan sebanyak 56 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus menyusun langkah-langkah untuk menekan angka beban ketergantungan, antara lain dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan dan optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan dapat beban tanggungan di Kalurahan Dengok.

2.3.3. Sumber Daya Pembangunan

Sesuai dengan hasil pengkajian keadaan kalurahan, diperoleh data sumber daya pembangunan seperti terlihat pada tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15
Daftar Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	3.136	m
	b. Jembatan	4	unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	unit
	b. Gedung TK	1	unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	6	paket

	b. MCK	5	paket
	c. Sarana Air Bersih	6	unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Kios desa	3	lokal
	b. Pasar Desa	0	
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	3	kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	3	kelompok
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	125.000.000	rupiah
	b. Total pinjaman di masyarakat	0	

Sumber : Data Potensi Kalurahan

Dari data potensi sumber daya pembangunan yang dipaparkan pada tabel 2.15 secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut :

a. Kondisi Jalan

Kondisi sarana dan prasarana fisik yang ada di Kalurahan Dengok saat ini dapat dilihat pada tabel 2.16 dan 2.17 berikut.

Tabel 2.16
Kondisi Sarana dan Prasarana Jalan
Di Desa Dengok Tahun 2022

JENIS	KONDISI		
	BAIK	RUSAK	TOTAL
Jalan aspal	5.143 m	8.091 m	13.234 m
Rabat beton	9.544 m	1.358 m	10.902 m
Jalan Batu	1.182 m	5.335 m	6.517 m
Jalan tanah	0 m	693 m	693 m
TOTAL	15.869 m	15.477 m	31.346 m

Sumber : Profil Kalurahan Dengok

Tabel 2.17
Kondisi Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan
Di Desa Dengok Tahun 2022

No.	URAIAN	KONDISI BANGUNAN
1	Balai Kalurahan	Baik
2	Kantor Lurah	Baik
3	Musholla	Kurang Baik
4	Ruang LKMA Gapoktan Sido Raharjo	Baik
5.	Ruang Linmas	Kurang Baik
6.	Ruang Perpustakaan	Kurang Baik
7.	Ruang Bamuskal	Kurang Baik
8.	Panggung Kesenian	Baik
9.	Tempat Parkir	Baik
10.	Gedung PAUD	Kurang Baik

11.	Dapur	Kurang Baik
12.	Kios Kalurahan	Kurang Baik
13.	MCK	Baik
14.	Ruang Pelayanan	Baik
15.	Ruang Sekretariat	Baik
16.	Gedung TK	Baik
17.	Pagar Bumi GD PAUD	Baik
18.	Gedung LKD (3 lokal)	Baik
19.	Gedung Kesenian	Baik
20.	Gapuro Pintu masuk Desa (Dengok IV)	Baik
21.	Gapuro Pintu masuk Desa (Dengok I)	Baik
22.	Gapuro Pintu masuk Petilasan Regol Boyo (Dengok VI)	Baik
23	Gapuro Pintu masuk Desa Petilasan Damar Jati (Dengok IV)	Baik

Sumber : Buku Inventaris Pembangunan Desa Dengok 2022

b. Ketersediaan Air Minum

Kebutuhan air minum sebagian besar masyarakat Kalurahan Dengok dipenuhi dari sumur gali. Selain dari sumur gali, kebutuhan air minum di wilayah Padukuhan Dengok I, Dengok II dan Dengok III dipenuhi dari SPAMDes Jambe Tirta sejumlah 139 sambungan rumah. Sedangkan SPAMDes Tirta Lestari menyuplai air minum di Padukuhan Dengok V dan Padukuhan Dengok VI sejumlah 85 sambungan rumah. Selain itu ada rintisan SPMDes di rencanakan wilayah padukuhan IV.

c. Ketersediaan Daya Listrik

Kebutuhan tenaga listrik di Kalurahan Dengok dipasok dari PT PLN Persero sejak tahun 1987. Untuk memenuhi kebutuhan sambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang belum tersambung listrik Pemerintah Kalurahan Dengok mengajukan proposal permohonan pemasangan listrik bersubsidi kepada PT PLN Persero di tahun 2017. Proposal ini terealisasi pada akhir tahun 2018 sebanyak 57 sambungan rumah.

2.3.4.Sumber Daya Sosial dan Budaya

Sesuai dengan hasil pengkajian keadaan Kalurahan, diperoleh data sumber daya sosial dan budaya seperti terlihat pada tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Karawitan	2	kelompok
2.	Reog	2	kelompok
3.	Jathil	1	kelompok
4.	Kethoprak	1	kelompok
5.	Toklik	2	kelompok
6.	Gejok lesung	6	kelompok
7.	Hadroh	2	kelompok
8.	Sanggar tari	2	kelompok
9.	Bersih Desa	1	desa
10.	Asum Dhahar	2	padukuhan
11.	Sedekahan	6	padukuhan
12.	Gumbregan	6	padukuhan
13.	Mitoni	6	padukuhan
14.	Selamatan orang meninggal	6	padukuhan
15.	Sambatan	6	padukuhan
16.	Tirakatan	6	padukuhan

Sumber : Data Potensi Desa

Di bidang sosial dan budaya, Kalurahan Dengok memiliki berbagai kelompok kesenian tradisional, seperti *Jathilan*, *Reog*, *Karawitan* dan sebagainya. Selain itu Kalurahan Dengok juga memiliki adat istiadat *Rasulan* (Bersih Desa). Kekayaan budaya tersebut apabila dikemas dengan baik akan menghasilkan keuntungan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Dengok terus berusaha untuk memfasilitasi dan memupuk kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Melalui APB Kalurahan, Pemerintah Kalurahan Dengok menganggarkan kegiatan Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat kalurahan untuk melestarikan budaya *Rasulan*.

BAB III

VISI MISI

Penentuan arah pembangunan di Kalurahan Dengok didasarkan pada filosofi Kalurahan Dengok, yaitu : “*Mesem Ayem*”. Penjabaran dari filosofi tersebut adalah ***Mersudi Sedyaning Masyarakat, Anggayuh Yektining Mulya***, yang artinya : menggapai cita-cita bersama menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Filosofi tersebut selanjutnya menjadi jiwa dalam visi pembangunan kalurahan sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan dari citra, nilai, arah dan tujuan, yang memberikan kekuatan, semangat dan komitmen untuk mencapai tujuan.

3.1 Visi

Dengan memperhatikan visi dan misi RPJMN, RPJMD DIY dan RPJMD Kabupaten Gunungkidul, dirumuskan visi Pembangunan Kalurahan Dengok tahun 2019-2024 :

“Mewujudkan Desa Dengok yang Sehat, Cerdas, Maju, Mandiri dan Bermartabat dan Berbudaya tahun 2024”

Sehat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang mampu menjadikan dirinya sebagai manusia yang memiliki kesehatan secara prima. Sehat jasmani tentu juga harus sehat rohani, dengan demikian kita perlu mewujudkan manusia yang sehat seutuhnya sehingga mampu mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya.

Cerdas, diartikan sebagai perwujudan dari cita-cita bersama yang akan melahirkan masyarakat berpendidikan dan dengan kecerdasannya mampu mengembangkan potensi kalurahan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang tetap bertumpu pada akal, budi dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Maju Mandiri, diartikan sebagai bentuk kondisi masyarakat kalurahan yang berwawasan ke depan dan bisa menyesuaikan diri dengan jaman sehingga mampu mengolah, memelihara dan melestarikan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara swadaya, swakarsa dan swasembada tanpa mengesampingkan kerja sama yang

saling menguntungkan dengan pihak lain. Dan capaian idealnya adalah terbangun masyarakat yang serba bisa serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bermartabat, diartikan sebagai keadaan masyarakat yang memiliki keluhuran budi pekerti, berakhlakul karimah, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi budaya dan peradaban luhur dari para pendahulu.

Berbudaya, diartikan sebagai kondisi masyarakat yang perilakunya dituntun oleh akal budi dan pikirannya sehingga dapat mendatangkan kebahagiaan bagi diri dan lingkungannya.

3.2 Misi

Untuk mencapai visi Kalurahan Dengok tahun 2024, ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan kalurahan.
2. Mewujudkan perekonomian kalurahan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan kalurahan.
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur kalurahan.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur kalurahan yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan sosial dasar dan pertumbuhan ekonomi kalurahan.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakkan supremasi hukum.

Penjelasan misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan kalurahan.

Misi ini adalah upaya pemerintah desa untuk membangun karakter masyarakat yang berbudi luhur, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berfalsafahkan Pancasila, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik jasmani maupun

rohani, yang diikuti dengan peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan meningkatnya pelayanan pendidikan dengan ditandai peningkatan sarana-prasarana pendidikan. Dengan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas ini membangun sumber daya manusia yang cepat tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi 2 : Mewujudkan perekonomian kalurahan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan kalurahan.

Misi ini adalah upaya pemerintah kalurahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan per kapita masyarakat 6 (enam) tahun ke depan mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran dengan meningkatkan pelayanan di bidang perekonomian desa sehingga mampu berdaya saing dan memaksimalkan potensi sumber kekayaan alam yang ada di kalurahan

Misi 3 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur kalurahan.

Misi ini adalah upaya pemerintah desa untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik dengan meningkatkan profesionalisme aparatur desa, meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai standar mutu pelayanan yang dapat memberi kepuasan masyarakat; mengembangkan sistem dan iklim demokrasi yang sejuk dan kondusif di bidang politik; meningkatkan kemampuan dan kemandirian desa dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul; dan memperkuat kelembagaan tingkat desa yang mampu mengakomodir tuntutan perubahan dan peran aktif dalam pembangunan kalurahan.

Misi 4 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur kalurahan yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan sosial dasar dan pertumbuhan ekonomi kalurahan.

Misi ini adalah upaya pemerintah desa untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan meningkatkan kualitas fasilitas umum masyarakat kalurahan; membuka wilayah atau kawasan baru sebagai penunjang perokonomian kalurahan; serta membangun kesadaran

masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan prasarana dan sarana kalurahan dengan jiwa kegotong-royongan yang tinggi.

Misi 5 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakkan supremasi hukum.

Misi ini adalah upaya pemerintah kalurahan untuk meningkatkan kesadaran para pemimpin dan aparatur kalurahan bersama masyarakat guna menciptakan tatanan masyarakat kalurahan yang harmonis; menciptakan kesadaran seluruh penduduk kalurahan untuk taat hukum dan tetap memberikan ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; serta mendorong kelembagaan kalurahan untuk senantiasa dinamis dalam menghadapi kondisi dan perubahan sosial masyarakat kalurahan.

Sinkronisasi kebijakan Pembangunan Kalurahan Dengok tahun 2019-2024 dengan visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel 3.1 dan 3.2 berikut :

Tabel 3.1

Sinkronisasi Visi Pembangunan Kalurahan Dengok 2019-2024 dan Visi Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

RPJM Kalurahan Dengok Tahun 2019-2024	RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026
Mewujudkan Desa Dengok yang Sehat, Cerdas, Maju, Mandiri dan Bermartabat dan Berbudaya tahun 2024	Terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat tahun 2026

Sumber : RKPDP Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 dan Visi Pembangunan Kalurahan Dengok 2019-2024

Tabel 3.2

Sinkronisasi Misi Pembangunan Kalurahan Dengok 2019-2024 dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

Misi Pembangunan Kalurahan Dengok Tahun 2019-2024	Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026
Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan desa	Misi 2 : Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

Misi 2 : Mewujudkan perekonomian desa yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan desa	Misi 2 : Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah
Misi 3 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur desa	Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis
Misi 4 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur desa yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan sosial dasar dan pertumbuhan ekonomi desa	Misi 2 : Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah
Misi 5 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakkan supremasi hukum	Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis
Sumber : RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 dan Visi Pembangunan Kalurahan Dengok 2019-2024	

Visi dan misi pembangunan Kalurahan Dengok yang akan dicapai selama enam tahunan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan). Selanjutnya dirumuskan strategi pembangunan enam tahun kedepan yang kemudian diterjemahkan dalam arah kebijakan yang lebih bersifat operasional dan mengarah pada rumusan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Keterkaitan antara sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan kalurahan dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan Tahun 2019-2024

VISI : Mewujudkan Desa Dengok yang Sehat, Cerdas, Maju, Mandiri dan Bermartabat dan Berbudaya tahun 2024			
MISI 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan kalurahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat	1. Derajat kesehatan masyarakat meningkat	1. Peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat di semua lapisan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan layanan kesehatan masyarakat secara maksimal terutama bagi masyarakat miskin (jamkesmas/jamkesda) 2. Mengadakan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat secara kontinue dari tenaga medis Polindes (bidan desa), Puskesmas, RSUD maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 3. Mengaktifkan Posyandu guna melayani kesehatan ibu hamil, balita dan lansia 4. Mengoptimalkan kinerja kader sehat dan KB dengan mengembangkan desa siaga
2.Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas	1. Derajat pendidikan masyarakat meningkat	1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan murah bagi anak usia sekolah secara bertahap dan berkesinambungan 2. Mengusahakan prasarana dan sarana pendidikan formal secara maksimal dan mandiri guna menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih kondusif 3. Mengupayakan beasiswa/penghargaan bagi pelajar (SD, SMP, dan SMA) yang berprestasi di sekolah masing-masing 4. Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada penyandang PMKS dan disabilitas 5. Meningkatkan pemenuhan hak anak serta mewujudkan desa yang ramah anak
3.Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mendukung eksistensi pembangunan desa serta menghargai warisan budaya leluhur	1. Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia meningkat	1. Pembentukan karakter masyarakat yang berbudi luhur, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berfalsafah Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 2. Membangun sikap positif masyarakat terhadap modernisasi dan globalisasi, yaitu : Penerimaan secara terbuka (open minded), namun tetap diimbangi sikap antisipatif, selektif dan adaptif tanpa meninggalkan unsur-unsur budaya asli.
		2. Mendorong keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan meningkatkan keswadayaan masyarakat 2. Terbentuknya lembaga wahana kesejahteraan berbasis masyarakat

	2. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	1. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya	1. Membentuk lembaga pelestari budaya 2. Mengaktifkan dan mengembangkan kelompok seni budaya masyarakat 3. Menggali dan mengembangkan seni budaya tradisional yang ada di Desa Dengok 4. Menjaga dan melestarikan adat istiadat serta tradisi yang ada agar tetap terjaga kemurniannya sehingga menjadi warisan budaya desa Dengok
MISI 2 : Mewujudkan perekonomian desa yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan desa			
1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat	1. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat	1. Optimalisasi potensi desa dan peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Mengembangkan potensi perekonomian desa di bidang pertanian, peternakan, dan kehutanan 2. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan sehingga mampu mengolah sumber daya pertanian, peternakan dan perikanan secara optimal
2. Meningkatkan pelayanan di bidang perekonomian sehingga mampu berdaya saing dan memaksimalkan potensi kekayaan alam yang ada di desa	1. Pendapatan ekonomi masyarakat meningkat	1. Membuka lapangan kerja baru	1. Meningkatkan dan mengembangkan BUMDes untuk mendukung perekonomian desa 2. Menggerakkan dan memfasilitasi masyarakat di sektor industri kecil/menengah dan koperasi, sehingga mampu untuk mengolah potensi sumber daya alam yang ada
MISI 3 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur desa			
1. Mewujudkan profesionalisme aparatur desa	1. Kualitas kinerja aparatur desa meningkat	2. Peningkatan kapasitas aparatur desa	1. meningkatkan kinerja penyelenggara tata pemerintahan yang baik 2. meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai standar mutu pelayanan yang dapat memberi kepuasan masyarakat 3. meningkatkan kapasitas aparatur/perangkat desa melalui pelatihan-pelatihan, sehingga akan mampu bekerja sesuai Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing
2. Mewujudkan sistem dan iklim demokrasi yang sejuk dan kondusif di bidang politik	3. Kesadaran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi meningkat	4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	1. Menciptakan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terwujud tatanan masyarakat yang santun, bertanggungjawab dan bermartabat 2. Meningkatkan pemahaman tentang pengetahuan politik kebangsaan bagi masyarakat desa dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa
MISI 4 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur desa yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan sosial dasar dan pertumbuhan ekonomi desa			

1. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkembang lestari	1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup	1. Peningkatan fungsi hutan rakyat untuk memperbaiki tata air dan lingkungan serta meningkatkan ekonomi masyarakat 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian 3. Pemanfaatan sumber daya alam secara tepat
	2. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meningkat	1. Peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan dalam menghadapi bencana	1. Membangun desa tangguh bencana 2. Membangun kelembagaan desa tangguh bencana 3. Membangun kesadaran masyarakat tanggap bencana
2. Mewujudkan prasarana dan sarana infrastruktur desa yang berkualitas	1. Kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana infrastruktur desa meningkat	1. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur desa	1. meningkatkan kualitas fasilitas umum masyarakat desa 2. membuka wilayah atau kawasan baru sebagai penunjang perekonomian desa 3. Membangun kesadaran masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan prasarana dan sarana desa dengan jiwa kegotong-royongan yang tinggi 4. Meningkatkan dan memelihara sarana jalan desa dan pedukuhan sehingga akan dapat menunjang/memperlancar moda perekonomian desa 5. Memelihara dan meningkatkan sarana prasarana untuk pengelolaan kemanfaatan Dam/embung yang ada di Desa Dengok sehingga bisa lebih berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat baik untuk pertanian maupun pengembangan pariwisata 6. Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan publik (Balai dan Kantor Desa) sehingga akan lebih meningkatkan profesionalitas aparatur desa dalam melayani kebutuhan masyarakat.
MISI 5 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakkan supremasi hukum			
1. Terwujudnya kesadaran para pemimpin dan aparatur desa bersama masyarakat untuk menciptakan tatanan masyarakat desa yang harmonis	1. Tatanan kehidupan masyarakat desa yang harmonis meningkat	1. Peningkatan kondusifitas dalam kehidupan sosial masyarakat	1. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, nyaman dan kebersamaan aparatur/perangkat desa dengan dukungan masyarakat secara berkesinambungan 2. Mendorong optimalisasi kinerja kelembagaan desa dengan semangat gotong-royong, kesetiakawanan sosial, kebersamaan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
2. Terciptanya kesadaran seluruh penduduk desa untuk taat hukum dan tetap	1. Ketaatan terhadap hukum meningkat	1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	1. Meningkatkan kesadaran hukum dan mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat 2. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perda, Perdes dan keputusan hukum lainnya) terutama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat Desa Dengok

<p>memberikan ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku</p>			<ol style="list-style-type: none"> 3. Menegakkan segala aturan dan keputusan desa atas dasar kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, golongan atau kelompok tertentu 4. Meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat
<p>3. Terciptanya kelembagaan desa yang senantiasa dinamis dalam menghadapi kondisi dan perubahan sosial masyarakat desa</p>	<p>1. Kapasitas kelembagaan desa meningkat</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kelembagaan desa (BPD, LPMD, LPMP, PKK, Karang Taruna, RT/RW dan lainnya) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mendorong optimalisasi kinerja kelembagaan desa dengan semangat gotong-royong, kesetiakawanan sosial, kebersamaan dan kesetaraan gender 3. Meningkatkan potensi dan peran generasi muda yang tangguh, mandiri dan dinamis melalui wadah Karang Taruna Desa/Pedukuhan 4. Mengembangkan dan memfasilitasi pelatihan ketrampilan bagi generasi muda agar memperoleh bekal yang memadai dalam turut serta mengembangkan dan memajukan desa 5. Mengembangkan dan meningkatkan kelompok/persatuan olah raga yang ada di Desa Dengok sehingga mampu berprestasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi maupun Nasional 6. Meningkatkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana olah raga yang ada di Desa Dengok sehingga akan lebih memacu dan meningkatkan prestasi atlet-atlet Desa Dengok

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.1. Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Kalurahan

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan pengertian keuangan desa sebagai berikut : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Berbicara tentang arah kebijakan pembangunan kalurahan tidak bisa terlepas dari keuangan kalurahan yang mencakup kerangka pendanaan. Kondisi keuangan kalurahan mempunyai posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan yaitu untuk mengetahui kemampuan desa dalam mendanai/membiayai program dan kegiatan pembangunan. Keuangan kalurahan yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2019-2024 dijadikan dasar perencanaan kegiatan pembangunan dengan bertumpu pada visi misi Pembangunan Kalurahan Dengok tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan Kalurahan Dengok yang Sehat, Cerdas, Maju, Mandiri dan Bermartabat”.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kalurahan, Lurah dibantu oleh pamong kalurahan yang terdiri dari 1 (satu) orang carik selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan kalurahan, 1 orang Kepala Urusan Danarta selaku bendahara kalurahan, 2 (dua) orang kepala urusan dan 3 (tiga) pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan kalurahan.

Inti review RPJM Kalurahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan kalurahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban kalurahan dalam pengelolaan keuangan, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan kalurahan.

4.2. Strategi Pencapaian

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kalurahan berikut strategi pencapaian yang ditempuh oleh Pemerintah Kalurahan Dengok.

4.2.1 Pengelolaan Pendapatan Desa

Sumber pendapatan kalurahan terdiri dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana transfer, meliputi : Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari kabupaten, Bantuan Keuangan dari Propinsi, maupun Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Desa antara lain :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
2. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan desa;
3. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan desa;
4. Peningkatan peran dan fungsi pamong kalurahan dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada;
5. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan kalurahan;
6. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan kalurahan;
7. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan kalurahan;
8. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan kalurahan.

b. Dana Transfer

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana transfer yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan pemerintah, baik pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah DIY maupun pemerintah pusat dengan harapan dapat menangkap peluang program-program prioritas dari pemerintah.

c. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan lain-lain pendapatan kalurahan yang sah antara lain :

1. Memperkuat jalinan koordinasi dengan pemerintah maupun pihak ketiga;

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik (masyarakat) khususnya dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar PBB dapat dilunasi sebelum jatuh tempo, sehingga mendapatkan penghargaan lunas PBB sebagai Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.

4.2.2 Pengelolaan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh kalurahan.

Arah pengelolaan belanja kalurahan adalah sebagai berikut:

- a. Belanja dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat sesuai ketentuan perundangan.
- b. Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
- c. Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit ataupun *multiplier effect* dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Belanja dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa.
- e. Efisiensi dan rasionalisasi terhadap belanja kalurahan secara selektif.

4.2.3 Pengelolaan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan pembiayaan kalurahan adalah sebagai berikut:

- a. SILPA disesuaikan dengan kondisi riil pelampauan realisasi penerimaan kalurahan, terjadinya penghematan belanja kalurahan dan adanya sisa dana yang masih dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

- b. Efisiensi pada pelaksanaan kegiatan dengan penyesuaian terhadap standarisasi harga barang dan jasa secara ketat, dengan tetap memperhatikan kualitas.
- c. Mengupayakan pemanfaatan pembiayaan untuk kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban kalurahan, dan penguatan kemampuan keuangan kalurahan.

BAB V
DATA POTENSI DAN MASALAH

5.1. Data Masalah Kalurahan

5.1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pengelolaan keuangan kalurahan masih belum optimal.
2. Penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal.
3. Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan belum seluruhnya berjalan dengan efektif.
4. Belum tertatanya pembangunan kantor kalurahan.
5. Sarana prasarana kantor yang belum memadai

5.1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

1. Tingkat pendidikan penduduk masih relatif rendah.
2. Masih adanya anak putus sekolah.
3. Perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
4. Potensi sumber daya air yaitu SPAMDes Jambe Tirta dan SPAMDes Tirta Lestari untuk pemenuhan kebutuhan air minum belum dimanfaatkan secara optimal.
5. Kelembagaan pengelolaan sumur ladang masih lemah.
6. Sumber daya alam yang tersedia belum diolah secara optimal.
7. Pengembangan wilayah rintisan wisata belum optimal karena keterbatasan pendanaan.
8. Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya belum optimal.
9. Kondisi jalan poros desa perlu pemeliharaan di beberapa titik akibat luapan air ketika musim hujan.
10. Belum optimalnya pemeliharaan jalan lingkungan sehingga masih banyak titik memerlukan pemeliharaan.
11. Belum optimalnya sistem drainase dan talud jalan desa untuk melindungi badan jalan dari gangguan air dan tanah yang labil.
12. Belum optimalnya penanganan persampahan.
13. Kalurahan Dengok memiliki kawasan rawan bencana, yaitu bencana banjir di sepanjang Sungai Kentheng, Kedung Nalang, Gede, Kedung Gupit, Kedung Mbogo, Pleteran sampai Padas di wilayah Padukuhan Dengok I. Selain bencana banjir, kawasan rawan angin puting beliung terdapat di seluruh wilayah padukuhan.

5.1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum optimal.
2. Penanganan dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, dan penduduk rawan sosial lainnya belum optimal.
3. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi lokal belum optimal.
4. Peninggalan warisan budaya belum semua ditangani secara optimal.
5. Kebudayaan sosial belum menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya dan sejarah.
6. Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja.
7. Kegiatan penanggulangan bencana belum optimal.

5.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan belum optimal.
2. Peningkatan mutu dan produktifitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan belum optimal.
3. Pengembangan semangat wirausaha bagi penduduk usia kerja untuk dapat berusaha secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru belum optimal.
4. Perbaikan perekonomian desa untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja masih rendah.
5. Tenaga kerja terdidik dan telatih cenderung memilih meninggalkan desa untuk mencari kerja ke kota.
6. Daya saing produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum optimal.
7. Penggunaan bahan baku lokal belum optimal.
8. Inovasi dan jaringan pemasaran serta pemberian fasilitas masih kurang mendukung.
9. Kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian, perikanan maupun sektor peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih kurang.

5.2. Data Potensi Kalurahan

5.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah Kalurahan Dengok berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan prima bagi masyarakat. Sistem penyelenggaraan pelayanan umum yang dibangun adalah Sistem Pelayanan Satu Pintu, yaitu kegiatan pelayanan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Sistem Pelayanan Satu Pintu didukung dengan aplikasi ASPADA. Dengan komitmen dan sistem yang dibangun oleh Pemerintah Desa, diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien sebagai perwujudan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

5.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Potensi pengembangan wilayah di Kalurahan Dengok meliputi beberapa kawasan antara lain:

a. Kawasan hutan rakyat

Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 6,45 Ha.

b. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan pertanian seluas kurang lebih 113,53 Ha.

c. Kawasan peternakan

- Kawasan peternakan meliputi pembibitan maupun penggemukan sapi potong dan kambing di semua wilayah padukuhan.

- Kawasan pengembangan ternak unggas (ayam petelur dan ayam potong) meliputi seluruh Padukuhan.

d. Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan budidaya air tawar dengan menggunakan kolam permanen ataupun media terpal dapat dikembangkan di seluruh wilayah Kalurahan Dengok, disamping itu kawasan perikanan tangkap di sepanjang kawasan Kali Padas.

e. Kawasan potensi industri kecil

Kawasan potensi industri kecil meliputi:

- Industri rumah tangga, meliputi pembuatan tempe, makanan ringan, krupuk, dan lain-lain.

- Industri mikro furniture

- Industri mikro kerajinan, meliputi pembuatan alat musik drum, sangkar burung, rajutan tas, dan lain-lain.

f. Kawasan pengembangan pariwisata

Kawasan pengembangan pariwisata meliputi sepanjang Sungai Padas yang dirintis untuk menjadi kawasan Agrowisata Lidas.

5.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kalurahan Dengok memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang merupakan potensi sosial budaya. Selain itu, semangat kegotongroyongan yang tumbuh subur dalam kemajemukan masyarakat Kalurahan Dengok menjadi nilai tambah dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan.

5.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil data Potensi Kalurahan Badan Pusat Statistik dan melalui Survei Kalurahan Membangun berdasar indikator Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Desa Dengok termasuk pada kategori desa berkembang. Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Demikian halnya dengan Kalurahan Dengok yang memiliki potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia namun belum mengelolanya secara optimal. Misalnya di bidang pertanian, pembangunan sumur ladang belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama di musim kemarau. Masyarakat lebih mengandalkan pertanian tadah hujan dan baru sedikit yang berani bereksplorasi untuk memanfaatkan sumur ladang dalam bercocok tanam di musim kemarau. Di bidang industri rumah tangga, banyak pelatihan olahan makanan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Dengok, seperti gethuk goreng, bakpia, wingko babat, dan lain-lain, tetapi belum cukup mampu menumbuhkan semangat berwirausaha bagi masyarakat. Kedepannya, Pemerintah Kalurahan Dengok akan memberikan porsi lebih untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, sehingga kedepannya dapat terwujud peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat kalurahan sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

BAB VI

RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

Rencana Kegiatan Jangka Menengah Kalurahan Dengok Kapanewon Playen dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun kedepan. Rencana kegiatan dirumuskan kedalam 4 bidang, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Rumusan ini dibuat menurut acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah yang mengkaitkan pada misi pembangunan kalurahan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2019 – 2024.

7.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan Perkantoran, Perjalanan Dinas, listrik/telpon dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam, listrik, dll)
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
8. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
9. Lain-Lain sub bidang siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
10. Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/ pemerintahan
11. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor
12. Pembangunan/Rehabilitasi Prasana Kantor Desa
13. Pengadaan Peralatan Kerja
14. Pengadaan mebeleur
15. Penyediaan Jasa perbaikan/servis mebeleur
16. Rehabilitasi/Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
17. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
18. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
19. Penyusunan, Pendataan dan pemutakhiran Profil Desa
20. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa

21. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
22. Penyusunan monografi desa
23. Pendataan keluarga/rumah tangga miskin
24. Penyelenggaraan Musrenbangdes/Pembahasan APBDes (regular)
25. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
26. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesa
27. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan LPJ dll)
28. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
29. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
30. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
31. Pengembangan Sistem Informasi Desa
32. Koordinasi/Kerjasama Peny.Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa)
33. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka Kewilayahan dan BPD
34. Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
35. Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/SPJ/dan semesteran
36. Pengisian Perangkat Desa
37. Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa
38. Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa
39. Pengadaan Pakaian dinas/seragam
40. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

7.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa (honor Pakaian dll)
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
5. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pengadaan Sarana Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa

6. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
7. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan buku-buku bacaan, Honor Penjaga utk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
8. Pembinaan Kelompok-kelompok Belajar yang ada di Desa
9. Penyelenggaraan Posyandu (makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
10. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
11. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
13. Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
14. Pemberian makanan tambahan utk balita/siswa PAUD
15. Insentif Kader kesehatan/ KB
16. Pemeliharaan Jalan desa
17. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
18. Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Desa
19. Pembangunan /Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
20. Pembangunan/Rehabilitasi/ Pengerasan Jalan Usaha Tani
21. Pembangunan /Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, Box/slab Clvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)
22. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
23. Pembangunan /Rehabilitasi /Balai Desa/Balai /Kemasyarakatan
24. Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
25. Pemeliharaan Sumber Air Bersih ke Milik Desa (mata air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor)
26. Pemberian stimulan Jamban Sehat
27. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
28. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman
29. Konservasi Sumber daya air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber air
30. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baleho, dll)
31. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan /Instalasi, Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

32. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

7.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
2. Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana
3. Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana
4. Pembinaan Jaga Warga
5. Pengadaan seragam Satlinmas
6. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
7. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari Kemerdekaan, hari besar keagamaan dll Tk Desa
8. Pemberian Stimulan kegiatan keagamaan
9. Pelaksanaan Upacara adat/tradisi daerah tingkat desa
10. Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya
11. Pembinaan Karang Taruna /Klub Kepemudaan/Klub Olahraga
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
13. Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
14. Operasional Karang Taruna
15. Pembinaan LPMP/LPMD
16. Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
17. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
18. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
19. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK) Desa
20. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong
21. Operasional LPMD dan /atau LPMD
22. Operasional PKK

7.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/Peternakan
2. Pelatihan Pengolahan hasil pertanian/peternakan
3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
4. Peningkatan Kapasitas BPD

Tabel 7.1

Rencana Kegiatan Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun 2019-2024

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT /RW / Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan																
			Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Lurah	35.620.000,00	38.550.000,00	39.438.000,00	40.950.000,00	44.590.000,00	44.590.000,00	243.738.000,00	ADD	Swakelola			
			Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Pamong Kalurahan	339.107.000,00	427.987.750,00	415.670.608,00	424.325.200,00	485.290.000,00	485.290.000,00	2.577.670.558,00	ADD	Swakelola			
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	9.660.810,00	35.791.872,00	32.530.264,32	28.741.163,52	33.583.488,00	33.583.488,00	173.891.085,84	ADD	Swakelola			
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan Perkantoran , Perjalanan Dinas, listrik/telpon dll)	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya Operasional Pemerintahan Kalurahan	4.758.000,00	17.861.000,00	28.957.130,68	33.584.610,48	33.730.911,00	33.730.911,00	152.622.563,16	ADD	Swakelola			
			Penyediaan Tunjangan BPD	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya Tunjangan Bamuskal	36.200.000,00	34.052.500,00	37.560.000,00	43.550.000,00	43.550.000,00	43.550.000,00	238.462.500,00	ADD	Swakelola			
			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam, listrik , dll)	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya operasional Bamuskal	2.610.000,00	3.610.000,00	5.710.000,00	3.960.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	26.630.000,00	ADD	Swakelola			
			Penyediaan Insentif/ Operasional RT /RW	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya Operasional RT /RW	15.125.000,00	11.805.000,00	11.805.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	80.435.000,00	ADD	Swakelola			
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya Operasional Pemerintahan Kalurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850.800,00	26.850.800,00	53.701.600,00	DD	Swakelola			
			Lain-Lain sub bidang siltap dan operasional Pemerintahan Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya honorarium bagi Tenaga kontrak dan	25.700.000,00	11.565.000,00	11.268.000,00	14.560.000,00	14.560.000,00	14.560.000,00	92.213.000,00	ADD	Swakelola			

		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan															
			Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran / pemerintahan	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Pengadaan Rak, Loker dll	0,00	0,00	9.500.000,00	2.600.000,00	0,00	2.000.000,00	14.100.000,00	ADD	Swakelola		
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Pengisian Tabung Gas, Tersedianya alat kebersihan	2.537.226,00	963.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	5.500.226,00	ADD	Swakelola		
			Pembangunan /Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Pembangunan Papan Nama dan Prasarana Perkantoran Lainnya	50.883.400,00	0,00	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00	113.883.400,00	ADD	Swakelola		
			Pengadaan Peralatan Kerja	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Pengadaan Peralatan Kerja Laptop, Komputer Fasilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	ADD	Swakelola		
			Pengadaan mebeleur	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya pembelian mebeleur	0,00	0,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	ADD	Swakelola		
			Penyediaan Jasa perbaikan / servis	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya pemeliharaan mebeleur	0,00	0,00	0,00	1.474.071,00	0,00	0,00	1.474.071,00	ADD	Swakelola		
			Rehabilitasi/Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya pemeliharaan 2 kendaraan dinas	3.337.000,00	2.154.000,00	2.590.350,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	18.081.350,00	ADD	Swakelola		
			Penyediaan jasa perbaikan /servis peralatan kerja	Kal. Dengok	1 paket	Pemeliharaan komputer dan printer	3.000.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	3.845.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	15.095.000,00	ADD	Swakelola		
		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan															
			Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya pelayanan	3.100.000,00	2.160.000,00	2.525.000,00	3.200.000,00	4.320.000,00	2.000.000,00	17.305.000,00	PAD	Swakelola		
			Penyusunan, Pendataan dan pematkhiran Profil	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Dokumen Profil Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	453.000,00	850.000,00	785.284,00	1.000.000,00	7.088.284,00	ADD	Swakelola		
			Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya ATK & Penggandaan utk Peny.pemerintahan	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	6.200.000,00	ADD	Swakelola		
			Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	0,00	6.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684.000,00	DD	Swakelola		
			Penyusunan monografi desa	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya dokumen monografi kalurahan	1.000.000,00	100.000,00	285.000,00	769.440,00	1.400.000,00	1.500.000,00	5.054.440,00	DLL	Swakelola		
			Pendataan keluarga/ rumah tangga	Kal. Dengok	1 paket	Terlaksananya pematkhiran data	2.027.500,00	119.196,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.146.696,00	ADD	Swakelola		

		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan															
			Penyelenggaraan Musrenbangdes/ Pembahasan APBDes (regular)	Kal. Dengok	1 paket	Terlaksananya kegiatan Muskal dan musrenbang kalurahan	6.850.000,00	5.075.000,00	7.844.900,00	5.866.450,00	0,00	5.000.000,00	30.636.350,00	ADD	Swakelola		
			Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Kal. Dengok	1 paket	Terlaksananya musyawarah kalurahan non-reguler	2.445.000,00	5.347.500,00	3.021.330,00	3.160.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	25.973.830,00	ADD	Swakelola		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKP Desa)	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kalurahan	7.100.000,00	719.500,00	4.113.000,00	5.858.170,00	6.560.000,00	5.000.000,00	29.350.670,00	ADD	Swakelola		
			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan LPJ dll)	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya dokumen Keuangan APB Kalurahan	6.000.000,00	1.205.000,00	1.133.000,00	3.565.000,00	4.630.000,00	5.000.000,00	21.533.000,00	ADD	Swakelola		
			Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Pengelolaan Aset Kalurahan	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	15.600.000,00	ADD	Swakelola		
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya Dokumen Perdes Pemanfaatan Tanah Kas Desa, Perkades Perubahan APBDes	4.432.250,00	0,00	0,00	0,00	3.245.890,00	0,00	7.678.140,00	ADD	Swakelola		
			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya Dokumen LPP Kalurahan, LKPJ & IPP Kalurahan	2.000.000,00	387.500,00	665.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	6.152.500,00	ADD	Swakelola		
			Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya Sistem Informasi Desa	2.400.000,00	4.800.000,00	32.420.000,00	5.200.000,00	32.031.500,00	5.200.000,00	82.051.500,00	DD	Swakelola		
			Koordinasi/Kerjasama Peny.Pemerintahan & Pembangunan Desa (Antar Desa)	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya Perjalanan Dinas	3.540.000,00	1.310.000,00	3.660.000,00	4.000.000,00	4.920.000,00	4.000.000,00	21.430.000,00	ADD	Swakelola		
			Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Pelaksanaan Pemilihan Bamuskal dan Pilur	10.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.842.000,00	ADD	Swakelola		
			Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Lomba Antar Kalurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	ADD	Swakelola		
			Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/SPJ/dan	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Dokumen Laporan Keu Bulanan	30.105.000,00	6.990.000,00	4.080.000,00	7.550.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	61.725.000,00	ADD	Swakelola		

			Pengisian Perangkat Desa	Kal. Dengok	1 paket	Terlaksananya Pengisian Kamituwa , Dukuh Dengok II , Kaur tata Laksana , Kaur Pangripta dan	0,00	0,00	19.925.000,00	24.283.040,00	0,00	20.000.000,00	64.208.040,00	PBK& ADD	Swakelola		
			Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya pemberian penghargaan bagi pamong kalurahan dan bamuskal yang purna tugas	5.800.000,00	10.800.000,00	10.943.000,00	0,00	0,00	20.010.000,00	47.553.000,00	ADD	Swakelola		
			Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya dokumen masterplan kantor kalurahan	2.812.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.180,00	ADD	Swakelola		
			Pengadaan Pakaian dinas/seragam	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya Pakaian seragam dinas	4.500.000,00	0,00	4.250.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	22.250.000,00	ADD	Swakelola		
		Sub Bidang Pertanahan													Swakelola		
			Sertifikasi tanah milik desa	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya sertifikasi tanah desa	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551.920,00	0,00	9.551.920,00	PBH	Swakelola		
			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Dukumen Administrasi PBB	4.000.000,00	1.595.000,00	4.425.000,00	3.900.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	21.000.000,00	ADD	Swakelola		
Jumlah Per Bidang 1							636.092.366,00	635.632.818,00	710.172.583,00	756.392.145,00	801.009.793,00	900.775.199,00	4.440.074.904,00				
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan															
			Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa (honor Pakaian dll)	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Pemberian Insentif Pendidik PAUD	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	73.800.000,00	DD	Swakelola		
			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya sarana belajar APE dalam dan APE Luar	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	DD	Swakelola		
			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Kal. Dengok	1 paket	Terselenggaranya Kursus/Pelatihan life skill bagi masyarakat	0,00	2.712.500,00	0,00	4.215.000,00	0,00	0,00	6.927.500,00	DD	Swakelola		
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Pengecetan APE Luar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Pengadaan Sarana Prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Pengadaan APE Luar PAUD	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	DD	Swakelola		

			Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya pembangunan gedung perpustakaan dan ruang internet kalurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	DD	Swakelola		
			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan buku-buku bacaan, Honor Penjaga utk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya operasional perpustakaan kalurahan	4.200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	9.700.000,00	ADD	Swakelola		
			Pembinaan Kelompok-kelompok Belajar yang ada di Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya pemberian sarana belajar bagi kip belajar yang ada di kalurahan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	8.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	34.800.000,00	DD	Swakelola		
		Sub Bidang Kesehatan															
			Penyelenggaraan Posyandu (makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,	Kal. Dengok	1 paket	Terselenggaranya gizi dan kelas lansia, bumil, balita dan	20.000.000,00	31.950.000,00	3.750.000,00	14.823.000,00	16.457.000,00	18.000.000,00	104.980.000,00	DD	Swakelola		
			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll	Kal. Dengok	1 paket	Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Kesehatan utk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, dan Kader Sehat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	DD	Swakelola		
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kal. Dengok	1 paket	Terselenggaranya forum desa siaga	9.000.000,00	31.640.750,00	12.330.913,00	9.165.000,00	10.222.700,00	10.561.211,00	82.920.574,00	DD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya sarana dan prasarana posyandu	0,00	5.040.000,00	0,00	0,00	283.000.000,00	0,00	288.040.000,00	DD	Swakelola		
			Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kal. Dengok	1 paket	Terselenggaranya germas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230.000,00	10.000.000,00	21.230.000,00	DD	Swakelola		
			Pemberian makanan tambahan utk balita/siswa PAUD	Kal. Dengok	1 paket	Terselenggaranya pemberian PMT	10.800.000,00	10.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	88.800.000,00	DD	Swakelola		
			Insentif Kader kesehatan/KB	Kal. Dengok	1 paket	Terselenggaranya pemberian insentif	13.500.000,00	13.500.000,00	15.480.000,00	15.480.000,00	15.480.000,00	15.480.000,00	88.920.000,00	DD	Swakelola		
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan															
			Pemeliharaan jalan desa	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Rehabilitasi Jalan Swadaya di Dengok I	12.500.000,00	0,00	23.400.000,00	21.150.000,00	148.486.000,00	24.000.000,00	229.536.000,00	PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Kal. Dengok		Tercapainya pemeliharaan jalan lingkungan	75.000.000,00	0,00	82.600.000,00	0,00	0,00	0,00	157.600.000,00	DD	Swakelola		

			Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	Kal. Dengkok		Tercapainya pembangunan/ rehab jalan kalurahan	140.364.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.364.110,00	DD	Swakelola		
			Pembangunan /Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya Pembangunan Rabat Beton reguler jalan kalurahan	100.000.000,00	0,00	0,00	256.056.000,00	325.000.000,00	145.000.000,00	826.056.000,00	DD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya Rehabilitasi Pengerasan Jalan	70.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	44.500.000,00	40.000.000,00	204.500.000,00	DD	Swakelola		
			Pembangunan /Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, Box/slab	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya Pembangunan talud di Dengkok I s.d Dengkok VI	170.000.000,00	0,00	0,00	65.375.000,00	0,00	60.000.000,00	295.375.000,00	DD	Swakelola		
			Pembangunan /Rehabilitasi /Balai Desa/Balai /Kemasyarakatan	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya Pembangunan Rehabilitasi balai kemasyarakatan	0,00	413.742.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	643.742.000,00	DD, PAD, PBK	Swakelola		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Kal. Dengkok	1 paket	Tersedianya dokumen masterplan kantor kalurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	DD	Swakelola		
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman															
			Pemeliharaan Sumber Air Bersih ke Milik Desa (mata air/Tandon Penampungan Air	Kal. Dengkok	1 paket	tercapainya dukungan pelaksanaan pamsimas dan pengembangan	0,00	38.120.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	148.120.000,00	DD	Swakelola		
			Pemberian stimulan Jamban Sehat	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya pemberian stimulan Jamban Sehat	46.325.000,00	24.930.000,00	25.295.000,00	26.965.000,00	26.965.000,00	46.325.000,00	196.805.000,00	DD	Swakelola		
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kal. Dengkok	1 paket	Terlaksananya pelatihan pengelolaan sampah menjadi barang kerajinan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	DD	Swakelola		
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kal. Dengkok	1 paket	Terlaksana pemberian stimulan infrastruktur padukuhan	60.775.000,00	0,00	60.700.000,00	0,00	0,00	60.775.000,00	182.250.000,00	DD	Swakelola		
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan															
			Konservasi Sumber daya air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber air	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya pembangunan talud sungai	144.395.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.395.380,00	DD	Swakelola		
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika															
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Balo, dll)	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya pembuatan poster, /baliho/baner	3.000.000,00	2.345.000,00	1.720.000,00	2.930.000,00	0,00	3.000.000,00	12.995.000,00	DD	Swakelola		
			Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan /Instalasi, Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kal. Dengkok	1 paket	Pembuatan Isntalasi Jaringan Internet kalurahan	26.176.460,00	1.278.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	7.000.000,00	36.954.460,00	DD	Swakelola		

		Sub Bidang Pariwisata															
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Kal. Dengkok	1 paket	Terwujudnya Pembangunan Prasarana Pariwisata Milik kalurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	DD	Swakelola		
Jumlah Per Bidang 2							937.635.950,00	586.958.250,00	368.675.913,00	644.859.000,00	983.440.700,00	914.091.211,00	4.435.661.024,00				
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat															
			Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Kal. Dengkok	1 paket	Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan Ketertiban serta Perlindungan Masy.	4.500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	13.700.000,00	PBH	Swakelola		
			Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kal. Dengkok	1 paket	Terselenggaranya kegiatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan dalam	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.050.000,00	PBH	Swakelola		
			Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	Kal. Dengkok	1 paket	Tersedianya sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	DD	Swakelola		
			Pembinaan Jaga Warga	Kal. Dengkok	1 paket	Terfasilitasinya perlindungan sosial bagi warga terdampak pandemi	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	PBK	Swakelola		
			Pengadaan seragam Satlinmas	Kal. Dengkok	1 paket	Tersedianya seragam satlinmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PBH	Swakelola		
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan															
			Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tk	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.750.000,00	PAD	Swakelola		
			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari Kemerdekaan, hari besar Keagamaan All Tk Desa	Kal. Dengkok	1 paket	Terlaksananya Kegiatan Kirab Budaya tingkat Kalurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PBH	Swakelola		
			Pemberian Stimulan kegiatan keagamaan	Kal. Dengkok	1 paket	Terselenggaranya Pemberian stimulan Kegiatan Keagamaan	3.675.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.200.000,00	3.675.000,00	18.550.000,00	DLL	Swakelola		

			Pelaksanaan Upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	Kal. Dengok	1 paket	Terselenggaranya kegiatan wayang kulit dan kethoprak dalam rangka Bersih Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	50.000.000,00	PBH	Swakelola		
			Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	Kal. Dengok	1 paket	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga															
			Pembinaan Karang Taruna /Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Pembinaan Karang Taruna/Klub Pemuda terhadap bahaya akan	0,00	0,00	0,00	1.795.500,00	0,00	0,00	1.795.500,00	PBH	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Kal. Dengok	1 paket	Tersedia sarpras Lapangan Voly Kalurahan (Lampu dan Jaring Lapangan	5.119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119.200,00	PBH	Swakelola		
			Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Kal. Dengok	1 paket	Terselenggaranya Peringatan HUT RI	8.000.000,00	0,00	100.000,00	1.141.000,00	6.200.000,00	8.000.000,00	23.441.000,00	ADD	Swakelola		
			Operasional Karang Taruna	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Pemberian Operasional Karang	3.430.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.430.000,00	11.060.000,00	ADD	Swakelola		
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat															
			Pembinaan LPMP/LPMD	Kal. Dengok	1 paket	Terlaksananya pelatihan LPMP di Bidang Manajemen	2.500.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	3.000.000,00	7.200.000,00	PBH	Swakelola		
			Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Pembinaan LKD	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	PBH	Swakelola		
			Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	Kal. Dengok	1 paket	Terlaksananya pembentukan Pengurus LKD	1.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.000,00	PAD	Swakelola		
			Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya pelatihan Tim Pengelola Kegiatan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	PBH	Swakelola		
			Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK) Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya rapat koordinasi TKPK tk Kalurahan	1.000.000,00	190.707,00	2.655.000,00	3.058.900,00	9.290.000,00	1.500.000,00	17.694.607,00	ADD	Swakelola		

			Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong	Kal. Dengkok	1 paket	Terlaksananya Kegiatan BBGR	1.247.840,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.397.840,00	PAD	Swakelola		
			Operasional LPMD dan /atau LPMD	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya operasional LPMD	4.500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.150.000,00	4.500.000,00	14.850.000,00	ADD	Swakelola		
			Operasional PKK	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya pemberian	4.400.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	4.400.000,00	13.000.000,00	ADD	Swakelola		
Jumlah Per Bidang 3							62.293.040,00	2.990.707,00	88.205.000,00	36.195.400,00	27.340.000,00	81.505.000,00	298.529.147,00				
4	Pemberdayaan Masyarakat	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan															
			Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya Pelatihan Pengenalan TTG bagi klp Tani dan Ternak	0,00	0,00	0,00	8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	DD	Swakelola		
			Pelatihan Pengolahan hasil pertanian/peternakan	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya Pelatihan Pengolahan hasil pertanian/peternakan bagi klp tani dan ternak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DD	Swakelola		
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa															
			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya pembinaan pamong	2.039.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	16.439.000,00	DD	Swakelola		
			Peningkatan Kapasitas BPD	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya Peningkatan Kapasitas bamuskal	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	2.500.000,00	6.950.000,00	DD	Swakelola		
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan															
			Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	5.000.000,00	9.900.000,00	DD	Swakelola		
			Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Kal. Dengkok	1 paket	Tercapainya penyuluhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	DD	Swakelola		
			Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	Kal. Dengkok	1 paket	Terselenggaranya pemberdayaan bagi warga difabel	7.000.000,00	0,00	0,00	3.810.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	21.810.000,00	DD	Swakelola		
			Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak Desa	Kal. Dengkok	1 paket	Terselenggaranya Kegiatan Forum anak	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	5.000.000,00	36.600.000,00	DD	Swakelola		

		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah															
			Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	DD	Swakelola		
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal															
			Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Kal. Dengok	1 paket	Terselenggaranya Pelatihan Pengelolaan BUM Kal	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	DD	Swakelola		
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian															
			Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya Perbaikan Ruang Kios Desa dan instalasi listrik	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	DD	Swakelola		
			Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok Usaha ekonomi Produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Kal. Dengok	1 paket	Tercapainya pelatihan Kelompok USEP	15.000.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	2.850.000,00	15.000.000,00	34.836.000,00	DD	Swakelola		
Jumlah Per Bidang 4							61.539.000,00	0,00	0,00	49.776.000,00	27.600.000,00	60.700.000,00	199.615.000,00				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya Dana Penanggulangan Bencana	740.000,00	3.006.000,00	66.717.500,00	53.947.118,00	2.000.000,00	1.430.818,00	127.841.436,00	PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya Dana Keadaan Darurat	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	Keadaan Mendesak	Kal. Dengok	1 paket	Tersedianya Dana Keadaan Darurat	0,00	373.400.000,00	518.850.000,00	309.200.000,00	90.000.000,00	500.000,00	1.291.950.000,00	PAD	Swakelola		
Jumlah Per Bidang 5							1.240.000,00	376.406.000,00	585.567.500,00	363.147.118,00	92.000.000,00	2.430.818,00	1.420.791.436,00				
JUMLAH TOTAL							1.698.800.356,00	1.601.987.775,00	1.752.620.996,00	1.850.369.663,00	1.931.390.493,00	#####	10.794.671.511,00				

BAB VII PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Untuk menyesuaikan perubahan mendasar kebijakan pemerintah serta adanya aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berkembang maka disusun Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 yang selanjutnya menjadi acuan bagi penentuan arah dan kebijakan pemerintah kalurahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menuju Visi Kalurahan. Selanjutnya, Review RPJM Kalurahan tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan RKP Kalurahan dan RAPB Kalurahan tahun ke-5 (lima), hal ini antara lain bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun ke-4 (empat) RPJM Kalurahan 2019-2024 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun-tahun yang akan datang.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Review RPJM Kalurahan merupakan penjabaran dari visi, misi lurah terpilih yang disesuaikan dengan adanya perubahan mendasar kebijakan pemerintah serta adanya aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berkembang saat ini. Proses penyusunannya diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan. Sehingga bagi semua pemangku kepentingan pembangunan di Kalurahan Dengok diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi, misi dan sasaran pembangunan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kalurahan serta masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Kalurahan dengan sebaik-baiknya.
- b. Pemerintah Kalurahan berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM Kalurahan, RKP Kalurahan dan APB Kalurahan.
- c. Dalam rangka meningkatkan konsistensi dan epektifitas pelaksanaan RPJM Kalurahan, Lurah berkewajiban untuk

melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJM Kalurahan ke dalam RKP Kalurahan dan APB Kalurahan.

Dokumen review RPJM Kalurahan ini selanjutnya diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program prioritas pembangunan, penguatan peran kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Pemerintah Kalurahan selama 6 tahun, sehingga kegiatan pembangunan akan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Dengok.

Lurah Dengok

ttd

SUYANTO